



PUTUSAN

Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, umur 28 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxxx

Kab. Karanganyar, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Prastyo, S.H, M.H, Advokat yang beralamat di Jalan Kuntungan RT.02, RW.03 Kragilan, Mojolaban Sukoharjo, email prastyoangga1994@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2024;

Melawan

xxxx, umur 28 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxx Kabupaten

Karanganyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2024, yang diajukan melalui e-court, terdaftar tanggal 4 Desember 2024, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA Kra, mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar sebagaimana

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0133 / 03 / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua penggugat di xxxx Kab. Karanganyar;
3. Bahwa selama membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniani seorang anak yang bernama xxxx Lahir di Karanganyar 14 Januari 2015, (10 tahun);
4. Bahwa setelah menikah penggugat tidak bekerja, sebagai ibu rumah tangga dan tergugat bekerja sebagai sopir tengki isi Ulang Air Minuman sumber Mata AIR Karanganyar, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terutama kebutuhan anak;
5. Bahwa awalnya selama 9 tahun (2013-2019) rumah tangga penggugat dan tergugat keadaan baik-baik saja, bahagia, rukun dan harmonis;
6. Bahwa awal permasalahan pada awal tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan karena tergugat ada punya wanita lain;
7. Bahwa puncaknya adalah Agustus 2024 dimana tergugat melampiaskan kemarahan kepada penggugat sehingga terjadi (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) KDRT yang terjadi di rumah Gumeng RT 001 RW 005 Kel/Desa Gumeng Kecamatan Jenawi, Kab. Karanganyar;
8. Bahwa setelah itu tergugat pergi dari rumah di Gumeng RT 001 RW 005 Kel/Desa Gumeng Kecamatan Jenawi, Kab. Karanganyar dan kembali kerumah orang tuanya di Girimulyo RT 001 RW 003 Kel/Desa Trengguli Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar sampai dengan sekarang;
9. Bahwa penggugat sudah leporan ke polsek setempat sehingga aduan penggugat teregristrasi Nomor STTP/424/VIII/Reg.1.24./2024/Reskrim;
10. Bahwa penggugat kira setelah ada aduan kepolisian dan jangka waktu sampai bulan ini, dan keluarga sudah mencoba mendamaikan orang tua penggugat dan orang tua tergugat akan tetapi Al hasil Tidak ada perdamaian;
11. Bahwa sejak itu sudah 4 bulan setelah KDRT tergugat, penggugat hidup bersama anak, dan semua kebutuhan hidup penggugat dan anak dibantu oleh orang tua penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percecokan secara terus menerus”;

13. Bahwa apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini dipaksakan / dipertahankan justru akan menimbulkan akses negatif (madlarot) bagi yang bersangkutan, selain hal tersebut Penggugat juga tidak ridho atas perbuatan Tergugat sehingga pilihan yang terbaik adalah Penggugat mengajukan cerai;

14. Bahwa berdasar hal-hal tersebut sangatlah beralasan dan berdasar hukum gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat xxxx kepada xxxx dipersidangan Pengadilan Agama Surakarta;
3. Menetapkan dan Memberikan izin anak yang lahir Tergugat xxxx dengan xxxx yang bernama Xenzia Michella Pradita Lahir di Karanganyar 14 Januari 2015 (10 tahun) diasuh oleh penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, dan kuasa tersebut telah menyerahkan asli surat kuasa khusus, dan menunjukkan asli berita acara sumpah dan asli kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 7 Desember 2024, oleh ibu Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat kuasa khusus yang terdaftar tanggal 4 Desember 2024, dengan register nomor 583/1240/Pdt.G/2024/PA Kra, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kesesuaian antara fotokopi dengan aslinya meliputi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa *aquo*, maka merujuk maksud Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai kuasa hukum dinyatakan sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan *in person*;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai pencabutan *aquo* beralasan hukum, oleh sebab itu patut dikabulkan, sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk penjelasan Pasal 49 huruf a angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa perkara perceraian karena talak diklasifikasi sebagai perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA Kra;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 167.000, (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1446 *Hijrah*, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya Proses	Rp	75.000,
- PNBP Surat Panggilan	Rp	10.000,
- Biaya Panggilan	Rp	12.000,
- PNBP Pencabutan	Rp	10.000,
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,</u>

Jumlah Rp 167.000,

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA Kra.